

PERJANJIAN POKOK

antara
**IndoInternational Green Energy Resources Pte.
Ltd.**
dan
PT Salim Ivomas Pratama Tbk

Perjanjian Pokok antara IndoInternational Green Energy Resources Pte. Ltd. dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pokok") dibuat pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (29 - 03 - 2017) oleh dan antara:

1. **IndoInternational Green Energy Resources Pte. Ltd.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, berkedudukan di Singapura, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- dan
2. **PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

MASTER AGREEMENT

between
**IndoInternational Green Energy Resources Pte.
Ltd.**
and
PT Salim Ivomas Pratama Tbk

This Master Agreement between IndoInternational Green Energy Resources Pte. Ltd. and PT Salim Ivomas Pratama Tbk (hereinafter referred to as the "Master Agreement") is made and entered into on this Wednesday, dated twenty nine, month March, year two thousand seventeen (29 - 03 - 2017), by and between:

1. **IndoInternational Green Energy Resources Pte. Ltd.**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Singapore, having its domicile in Singapore, hereinafter referred to as **the FIRST PARTY**;
- and
2. **PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Jakarta Selatan, hereinafter referred to as **the SECOND PARTY**;

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY hereinafter jointly referred to as the "Parties".

The Parties respectively in their capacities as mentioned above, hereby priorly declare:

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan anak-anak perusahaannya yang bergerak di bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit (selanjutnya disebut “GRUP PIHAK PERTAMA”), dalam kegiatan operasionalnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:
 - (i) menggunakan jasa-jasa riset;
 - (ii) membeli bibit tanaman kelapa sawit; and
 - (iii) sewa ruang kantor;
- Bahwa PIHAK KEDUA dan anak-anak perusahaannya yang bergerak di bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit (selanjutnya disebut “GRUP PIHAK KEDUA”), dalam kegiatan operasionalnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:
 - (i) membeli Minyak Kelapa Sawit (“CPO”) dan Inti Sawit (“PK”); dan
 - (ii) membeli Tandan Buah Segar (“TBS”);
- Bahwa GRUP PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam usahanya yang mencakup dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan GRUP PIHAK KEDUA dan anak-anak perusahaannya.
- Bahwa GRUP PIHAK KEDUA melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam usahanya yang mencakup dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan GRUP PIHAK PERTAMA.
- Bahwa GRUP PIHAK PERTAMA dan GRUP PIHAK KEDUA bermaksud untuk melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - (i) Jasa-jasa Riset;
 - (ii) Jual Beli Bibit Kelapa Sawit;
- That FIRST PARTY and its subsidiaries which engage in Oil Palm Plantation business (hereinafter referred to as the “FIRST PARTY GROUP”), in their operational activities require the following:
 - (i) to use research services;
 - (ii) to purchase oil palm seeds; and
 - (iii) to lease office space;
- That SECOND PARTY and its subsidiaries which engage in Oil Palm Plantation business (hereinafter referred to as the “SECOND PARTY GROUP”), in their operational activities require the following:
 - (i) to purchase Crude Palm Oil (“CPO”) and Palm Kernel (“PK”); and
 - (ii) to purchase Fresh Fruit Bunch (“FFB”);
- That the FIRST PARTY GROUP carries out certain activities in their business, which caters and serves the requirements of the SECOND PARTY GROUP.
- That the SECOND PARTY GROUP carries out certain activities in their business, which caters and serves the requirements of the FIRST PARTY GROUP.
- That the FIRST PARTY GROUP and the SECOND PARTY GROUP intend to conduct the following transactions:
 - (i) Research Services;
 - (ii) Sale and Purchase of Oil Palm Seeds;

- (iii) Sewa Ruang Kantor;
- (iv) Jual Beli CPO dan PK;
- (v) Jual Beli TBS;
- (vi) Jual Beli Pupuk;
- (vii) Jual Beli Material Rumah Prefab;

(selanjutnya seluruhnya disebut "Transaksi-transaksi"), berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam perjanjian-perjanjian tersendiri untuk melaksanakan Perjanjian Pokok ini, yang mana masing-masing perjanjian akan dibuat dan ditandatangani oleh anggota dari GRUP PIHAK PERTAMA dan anggota dari GRUP PIHAK KEDUA (selanjutnya perjanjian-perjanjian tersendiri tersebut, baik secara masing-masing maupun bersama-sama, dalam Perjanjian Pokok ini disebut "Perjanjian Pelaksana").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Pokok ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

BATAS TRANSAKSI-TRANSAKSI

Jumlah Transaksi-transaksi akan ditentukan dan disepakati bersama oleh Para Pihak selama jangka waktu Perjanjian Pokok ini, dengan batas keseluruhan transaksi per tahun tidak melebihi:

- (iii) Lease of Office Space;
- (iv) Sale and Purchase of CPO and PK;
- (v) Sale and Purchase of FFB;
- (vi) Sale and Purchase Fertilizer Products;
- (vii) Sale and Purchase Prefab Housing Materials;

(jointly hereinafter referred to as the "Transactions") under the terms and conditions that shall be detailed in separate agreements implementing this Master Agreement, each separate agreement of which shall be made and entered into by any member of the FIRST PARTY GROUP and any member of the SECOND PARTY GROUP (said separate agreements, separately and jointly hereinafter referred to as the "Implementing Agreement").

Based on the above matters, the Parties agree to enter into this Master Agreement under the terms and condition, as follows:

ARTICLE 1

LIMIT OF TRANSACTIONS

The quantity of the Transactions shall be mutually determined and agreed by the Parties during the period of this Master Agreement, within the total transaction limit for each year not exceeding:

Tahun/Year	US Dollar (Juta/Million)	Rupiah (Juta/Million)
2017	109.7	1,117,437
2018	134.6	1,376,596.5
2019	155.7	1,592,077.4

Apabila batas keseluruhan transaksi per tahun melebihi jumlah yang disebutkan di atas untuk masing-masing tahun yang bersangkutan, maka transaksi yang telah melebihi batas keseluruhan transaksi tersebut atau akibat adanya kenaikan batas keseluruhan transaksi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pengumuman atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen dari First Pacific Limited ("FPCL").

If the total value of transaction limit applicable to a financial period would exceed the amount set out above in respect of the relevant financial period, the transaction(s) which would result in the transaction limit or for the relevant financial period being exceeded and any increase in the transaction limit required as a result will be subject to prior announcement or approval by the independent shareholder of First Pacific Limited ("FPCL").

PASAL 2

HARGA

Harga Transaksi-transaksi akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak, dengan memperhatikan kondisi-kondisi pasar yang berlaku.

ARTICLE 2

PRICE

The price of the Transactions shall be determined from time to time based on a written mutual agreement between the Parties, with due regard to the prevailing market conditions.

PASAL 3

KETENTUAN TRANSAKSI-TRANSAKSI

Para Pihak sepakat bahwa Transaksi-transaksi dilaksanakan sebagai transaksi yang umum dan wajar, dan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Transaksi-transaksi sebagaimana diuraikan pada tiap-tiap Perjanjian Pelaksana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok ini.

ARTICLE 3

TERMS OF TRANSACTIONS

The Parties agree that the Transactions shall be exercised as ordinary course of business and arm's length transactions, and the terms and conditions of the Transactions as detailed in each Implementing Agreement shall form an inseparable part to this Master Agreement.

PASAL 4
KETENTUAN PEMBAYARAN

Para Pihak sepakat mengenai ketentuan-ketentuan pembayaran Transaksi-transaksi sebagaimana diuraikan pada tiap-tiap Perjanjian Pelaksana, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok ini.

PASAL 5
KEADAAN MEMAKSA

1. Para Pihak saling membebaskan pihak lainnya dari tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Pokok ini apabila terjadi force majeure yang mengakibatkan kerugian dan atau keterlambatan pelaksanaan Transaksi-transaksi, mana yang terjadi.
2. Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan yang timbul dan mengakibatkan kerugian dan atau keterlambatan pelaksanaan Transaksi-transaksi, mana yang terjadi, diluar kemampuan dan tidak dapat diatasi oleh Para Pihak, seperti:
 - Bencana Alam: banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
 - Peperangan, pemberontakan, sabotase, huru-hara, pemogokan umum dan keadaan politik yang tidak stabil.
3. Apabila terjadi hal-hal tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka pihak yang mengalami force majeure diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh)

ARTICLE 4
TERMS OF PAYMENT

The Parties agree on the terms of payment of the Transactions as detailed in each Implementing Agreement, which shall form an inseparable part of this Master Agreement.

ARTICLE 5
FORCE MAJEURE

1. The Parties shall reciprocally release the other party from the responsibility under this Master Agreement in the occurrence of force majeure which cause losses and or delay of the performance of the Transactions, as the case maybe.
2. Force majeure shall mean the events occur and causing losses and or delay of the performance of the Transactions, as the case maybe, which are beyond the capacity of and could not be overcome by the Parties, such as:
 - Natural Disasters: flood, earthquake, landslide, typhoon, fire, epidemic and other natural disasters.
 - War, insurrection, sabotage, riots, public strikes, and unstable political condition.
3. In the occurrence of the events stated in paragraph (2) of this article, the party suffering the force majeure is obligated to notify the other party in writing at the latest 7 (seven) calendar days as of the force

hari kalender sejak terjadinya force majeure tersebut.

majeure commences.

4. Dalam hal terjadi force majeure tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka waktu pelaksanaan Transaksi-transaksi, mana yang terjadi, akan ditunda sampai force majeure tersebut berakhir atau hapus.

4. In the event of force majeure as stated in paragraph (2) of this article occurs, the time for the performance of the Transactions, shall be postponed until the force majeure event lasts or ceased.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul mengenai Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan bila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, dan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase dengan menggunakan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tempat berarbitrase adalah Jakarta, dan keputusan BANI adalah final dan mengikat.

PASAL 7

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak cukup diatur dalam Perjanjian Pokok ini dan atau tiap-tiap Perjanjian Pelaksana, akan diatur secara tersendiri oleh Para Pihak dalam suatu addendum atau perubahan atas Perjanjian Pokok ini dan atau tiap-tiap Perjanjian Pelaksana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok ini.
2. Dalam hal terjadi satu, sebagian atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Pokok ini dan atau tiap-tiap Perjanjian Pelaksana menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan

ARTICLE 6

DISPUTE SETTLEMENT

Any dispute arising out from this Agreement shall be settled through a deliberation to reach a consensus, failing which such dispute shall be settled in accordance with the laws prevail in the Republic of Indonesia, and the Parties agree to settle it before the arbitration by applying the rules of Indonesian National Arbitration Body (BANI). The venue of the arbitration shall be in Jakarta, and the decision of BANI shall be final and binding.

ARTICLE 7

MISCELLANEOUS

1. Matters which are not sufficiently determined in this Master Agreement and or each Implementing Agreement, shall be separately stipulated by the Parties in an addendum of this Master Agreement and or each Implementing Agreement which shall form inseparable part to this Master Agreement.
2. In the event that one, a part or more terms of this Master Agreement and or each Implementing Agreement become invalid or unenforceable due to the determination of

karena adanya suatu peraturan perundang-undangan, putusan atau kebijaksanaan dari pemerintah, maka hal tersebut tidak menyebabkan ketentuan-ketentuan yang lainnya dari Perjanjian Pokok ini dan atau tiap-tiap Perjanjian Pelaksana menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat kecuali Para Pihak menghendaki lain.

3. Bahasa dalam Perjanjian Pokok ini adalah bahasa Indonesia, dan dalam hal terjadi pertentangan antara Perjanjian Pokok ini dan terjemahannya, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.

PASAL 8

KEBERLAKUAN PERJANJIAN POKOK

Perjanjian Pokok ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian seperti tersebut sebelumnya atau diperpanjangnya, Perjanjian ini akan diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sepanjang telah memenuhi persyaratan dari peraturan Bursa Hong Kong yang berlaku bagi FPCL, atau selama telah diperolehnya pengecualian terhadap persyaratan tersebut, kecuali jika Para Pihak mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian. Untuk pengakhiran Perjanjian Pokok sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Pokok ini, pihak yang mengakhiri wajib membuat pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Pokok ini sebagaimana diatur diatas, maka Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

laws and regulations, decision or policy of the government, such event shall not cause the invalidity or unbinding of the other terms of this Master Agreement and or each Implementing Agreement, unless the Parties intend otherwise.

3. The language of this Master Agreement is the Indonesian language and in the event of a conflict between this Master Agreement and any translation thereof, the Indonesian version of this Master Agreement shall prevail.

ARTICLE 8

VALIDITY OF THE MASTER AGREEMENT

This Master Agreement shall be valid as of 1 January 2017, until 31 December 2019 provided that upon expiration of the initial term or subsequent renewal term, this Agreement will be automatically renewed for a successive period of 3 (three) years thereafter, subject to compliance with the relevant requirements of the rules of Hong Kong Stock Exchange apply to FPCL, or, alternatively, any waivers obtained from strict compliance with such requirements; unless terminated earlier by any of the Parties. For the termination of this Master Agreement prior to its expiry, the terminating party is obligated to notify the other party in writing 1 (one) month in advance. In the event of the termination of this Master Agreement as stipulated above, the Parties agree to waive the terms of article 1266 of the Indonesian Civil Code.

Perjanjian Pokok ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This Master Agreement is executed by the Parties hereto in 2 (two) sets, each duly stamped, and has the same legal effect.

PIHAK PERTAMA/ FIRST PARTY

IndoInternational Green Energy Resources Pte. Ltd.

Mark Julian Wakeford

Direktur / *Director*

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY
PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk



Paulus Moleonoto

Wakil Direktur Utama/ *Vice President Director*

Johnny Ponto

Direktur/ *Director*

Perjanjian Pokok ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This Master Agreement is executed by the Parties hereto in 2 (two) sets, each duly duty stamped, and has the same legal effect.

PIHAK PERTAMA/ FIRST PARTY

IndoInternational Green Energy Resources Pte. Ltd.



Mark Julian Wakeford

Direktur / Director

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY

PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk

Handwritten signature of Paulus Moleonoto in blue ink.

Paulus Moleonoto

Wakil Direktur Utama/ Vice President Director

Handwritten signature of Johnny Ponto in blue ink.

Johnny Ponto

Direktur/ Director